

**ANALISIS KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN  
KEPAILITAN (STUDI TERHADAP KASUS PT TRIMAS KEMASINDO  
DAN PT ARTHA MAS MINAHASA)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi



Oleh:

FLORENCIA IRENA LIPIN

217201036

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2022

**ANALISIS KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN  
KEPAILITAN (STUDI TERHADAP KASUS PT TRIMAS KEMASINDO  
DAN PT ARTHA MAS MINAHASA)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi



Oleh:

FLORENCIA IRENA LIPIN

217201036

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama : Florencia Irena Lipin  
NIM : 217201036

JUDUL TESIS :

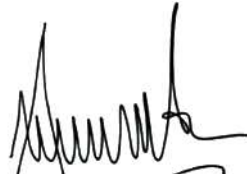
**ANALISIS KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN  
KEPAILITAN (STUDI TERHADAP KASUS PT. TRIMAS KEMASINDO  
DAN PT. ARTHA MAS MINAHASA)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus  
Dalam Sidang Ujian Tesis tanggal 18 Januari 2022, dengan Majelis Penguji  
terdiri atas :

- |                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua           | : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.                                            |
| 2. Anggota Penguji | : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.<br>Prof. Dr.Mella Ismellina F.R., S.H., M.Hum. |

Jakarta, 26 January 2022

Pembimbing,



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama: Florencia Irena Lipin  
NIM: 217201036

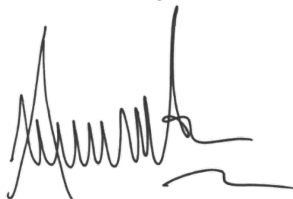
JUDUL TESIS:

**ANALISIS KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN (STUDI TERHADAP  
KASUS PT. TRIMAS KEMASINDO DAN PT. ARTHA MAS MINAHASA)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 05 Januari 2022

Pembimbing Tesis,



**Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN (STUDI TERHADAP KASUS PT. TRIMAS KEMASINDO DAN PT. ARTHA MAS MINAHASA),”** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar akademik Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesisi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis sehingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan utamanya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S.T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan setiap waktu dengan penuh semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., selaku narasumber dan mentor yang selalu siaga mengoreksi dan mengarahkan penelitian setiap waktu dengan penuh semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Ibu Marta Sri Wahjuni, S.H., M.Kn., Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn., dan Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan dukungan dan arahan penuh serta wawasan ilmu pengetahuan dan sharing praktek beliau – beliau selaku Notaris kepada Penulis.

12. Bapak Robert Darmawan, B.Sc., S.H., selaku Advokat, Pengurus dan Kurator PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan yang merupakan anggota AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) sebagai narasumber yang selalu bersedia diwawancarai penulis dan meluangkan waktu untuk menyumbang pemikiran, mendukung untuk menyelesaikan tesis ini, dan motivasi untuk mengambil gelar ini.
13. Mama tersayang, Lilina Wijaya yang juga membantu urusan rumah tangga dan menjaga anak – anak saya di saat saya berjuang mencari nafkah untuk membiayai kuliah ini dan membiayai hidup saya dan keluarga. Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik serta mendoakan untuk masa depan anaknya;
14. Adik tersayang Frans Lipin yang memberikan dukungan moral dan selalu memberikan bahan bacaan untuk penulisan dan membantu kendala teknis yang terjadi pada saat penelitian.
15. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan UNTAR, Oddy Inayah, S.H., Erna, S.H., Andreani Dewanto, S.H.. dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu

16. Keluarga besar dari orang tua Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis;

17. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu menyediakan buku-buku, jurnal, dan lain-lain sebagai bahan acuan bagi Penulis untuk penulisan tesis ini, khususnya kepada Ibu Della, Ibu Madeleine dan Bapak Widodo.

Akhir kata Penulis berharap semoga semua tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Penulis sendiri serta Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penulisan tesis ini baik dalam hal materi maupun teknis penulisannya.

Jakarta, 05 Januari 2021

Penulis,

Florencia Irena Lipin

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                 | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                      | v  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                                                                                               | ix |
| ABSTRAK ..                                                                                                                           | x  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                              | 1  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                              | 1  |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                                                                        | 5  |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                           | 5  |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                                         | 6  |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                                                           | 7  |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                            | 10 |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                            | 11 |
| 2. Sifat Penelitian.....                                                                                                             | 12 |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                       | 13 |
| 4. Pengumpulan Data .....                                                                                                            | 15 |
| 5. Analisis Data .....                                                                                                               | 16 |
| 6. Cara Penarikan Kesimpulan .....                                                                                                   | 16 |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                       | 17 |
| BAB II ANALISIS KHUSUS MENGENAI KEDUDUKAN KREDITOR<br>KONKUREN TERHADAP UNDANG – UNDANG DAN<br>PERATURAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA |    |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TERUTAMA TERHADAP KEPAILITAN DAN PKPU<br>(PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG).....           | 20 |
| A. Perjanjian Utang Piutang .....                                                              | 20 |
| 1. Perjanjian Utang Piutang .....                                                              | 21 |
| 2. Pihak – Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang .....                                          | 23 |
| 3. Perjanjian Kreditor dengan Debitor dalam Perjanjian Utang<br>Piutang .....                  | 23 |
| 4. Hubungan antara Kreditor dan Debitor.....                                                   | 24 |
| 5. Hak dan Kewajiban Pihak – Pihak dalam Perjanjian Utang.....                                 | 25 |
| B. Analisis Mengenai Hukum Jaminan Umum dan Khusus.....                                        | 27 |
| 1. Jaminan Umum .....                                                                          | 28 |
| 2. Jaminan Khusus .....                                                                        | 30 |
| C. Tinjauan Khusus Mengenai Kepailitan dan PKPU (Penundaan<br>Kewajiban Pembayaran Utang)..... | 40 |
| 1. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).....                                            | 40 |
| 2. Kepailitan pada Perseroan Terbatas .....                                                    | 51 |
| 3. Perbedaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)<br>dan Kepailitan .....               | 53 |
| 4. Landasan Hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran<br>Utang dan Kepailitan.....            | 56 |
| 5. Dasar - dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran<br>Utang dan Kepailitan.....             | 58 |
| 6. Prinsip – prinsip dalam Hukum Kepailitan dan PKPU                                           |    |

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) .....                                                                                   | 61         |
| 7. Kriteria – kriteria Pendaftaran Pengajuan Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) .....                  | 64         |
| 8. Pihak – pihak dalam Kepailitan .....                                                                                        | 70         |
| 9. Kekayaan atau Harta Kepailitan.....                                                                                         | 76         |
| 10. Akibat Hukum dari Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                                                | 78         |
| D. Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Perseroan Terbatas.. .....       | 103        |
| E. Kedudukan Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan ... .....                                               | 105        |
| F. Undang – Undang yang Mengatur Hak – Hak Kreditor Separatis                                                                  | 109        |
| G. Undang – Undang yang Mengatur Hak – Hak Kreditor Separatis                                                                  | 109        |
| <b>BAB III DESKRIPSI UPAYA KREDITOR KONKUREN DALAM MENAGIH PIUTANG DAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN UPAYA PERDAMAIAN .....</b> | <b>111</b> |
| A. Kreditor Konkuren dalam Menagih Piutang dan Dalam Memberikan Persetujuan Upaya Perdamaian .....                             | 111        |
| B. Duduk Perkara Utang PT. Trimas Kemasindo dan PT. Artha Mas Minahasa ... .....                                               | 117        |
| C. Tinjauan Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                                                                  | 121        |
| D. Pertimbangan Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Trimas Kemasindo dan PT. Artha Mas                     |            |

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Minahasa Berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 63/Pdt.Sus-<br>PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst. ....                                   | 124 |
| BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM<br>PUTUSAN PERDAMAIAN NO. 63 / PDT.SUS-PKPU / 2018 /<br>PN.NIAGA.JKT.PST ..... |     |
| 127                                                                                                                              | 127 |
| A. Hak–Hak Kreditor Konkuren dalam Peraturan Perundang–<br>Undangan yang Berlaku di Indonesia .....                              | 127 |
| B. Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Putusan Pengadilan Niaga<br>Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ...                 | 138 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                              | 157 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                              | 157 |
| B. Saran.....                                                                                                                    | 158 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                             | 159 |
| LAMPIRAN                                                                                                                         |     |

## **ABSTRAK**

**JUDUL TESIS: Analisis Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (Studi Terhadap Kasus PT. Trimas Kemasindo dan PT. Artha Mas Minahasa).**

**NAMA MAHASISWA: Florencia Irena Lipin**

**NIM: 217201036**

**KATA KUNCI: Hukum Korporasi, PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Kreditor Konkuren.**

**ISI ABSTRAK:** Situasi ekonomi dewasa ini sedang tidak baik sehingga banyak perusahaan yang tidak bisa membayar berakhir dalam PKPU ataupun Kepailitan karena tidak mampu membayar cicilan ke bank, tagihan pemasok, maupun pinjaman pihak ketiga. PKPU dan Kepailitan harus diajukan di Pengadilan Niaga dimana debitor berdomisili. Tagihan pemasok dan pinjaman pihak ketiga, dikategorikan sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor dengan jaminan umum tanpa memegang kebendaan apapun. Tesis ini menganalisis Putusan Homologasi Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga,Jkt.Pst. dan akan menganalisis lebih dalam mengenai penyelesaian utang PT Trimas Kemasindo dan PT Artha Mas Minahasa terhadap kreditor konkuren mereka. Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah (1) Bagaimanakah Hak-Hak Kreditor Konkuren dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Bagaimana kedudukan kreditor konkuren saat terjadinya PKPU maupun Kepailitan sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga,Jkt.Pst. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan perspektif yuridis normatif, menggunakan data sekunder, wawancara dengan ahli, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kreditor konkuren berada dalam urutan pembayaran utang paling akhir. Selain itu ditemukan bahwa kreditor konkuren menjadi tidak terjamin pengembalian hutangnya apabila jika ada asset debitor yang dijual karena dapat mempengaruhi kemampuan debitor menjalankan bisnisnya dalam upaya untuk membayar hutang kepada kreditor konkuren.

## DAFTAR SINGKATAN

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| UUKPKPU    | = Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban<br>Pembayaran Utang |
| PKPU       | = Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang                                 |
| UU         | = Undang-Undang                                                        |
| No.        | = Nomor                                                                |
| BW         | = Burgerlijk Wetboek                                                   |
| PP         | = Peraturan Pemerintah                                                 |
| KUHPerdata | = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata                                    |
| KUHP       | = Kitab Undang – Undang Hukum Pidana                                   |
| PERPU      | = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang                       |
| RUPS       | = Rapat Umum Pemegang aham                                             |